

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Pelabelan Ulang

No. SK : _____
Pangan dan Hortikultura

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan usulan Pelabelan Ulang
2. Formulir Pengambilan Contoh Benih dari Pengawas Benih Tanaman
3. Label sebelumnyadari kemasan yang akan di label ulang
4. Sampel/ccontoh benih

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. 1) Benih bina tanaman pangan yang masa edarnya menjangkau berakhir. Untuk benih bina tanaman pangan yang masa edarnya menjangkau berakhir, prosedur pelabelan ulang adalah sebagai berikut :
2. a) Permohonan pelabelan ulang diajukan kepada PSBTPH Prov. Kaltim tempat keberadaan benih paling lambat 14 hari sebelum masa edar benih bina tanaman pangan berakhir
3. (b) Pengambilan contoh benih dilakukan sama dengan pengambilan contoh untuk sertifikasi benih bina tanaman pangan. Apabila benih bina tanaman pangan sudah dalam kemasan dan tidak memungkinkan untuk diambil contoh, maka contoh benih tetap harus diambil minimal dari 2 kemasan.
4. (c) Apabila dinyatakan masih memenuhi standar mutu benih bina tanaman pangan, pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan legalisasi label.
5. (d) Data yang dimasukkan dalam label untuk pelabelan ulang adalah hasil pengujian terakhir.
6. (e) Pemasangan label diawasi oleh PBT dan menjadi tanggung jawab pemohon.
7. (f) Masa edar benih bina tanaman pangan maksimal setengah dari masa edar hasil kegiatan sertifikasi benih.
8. (g) Pemasangan label baru, dilakukan dengan cara menutup atau mengganti label lama.
9. (h) Label ulang selain mencantumkan data-data sesuai ketentuan pelabelan juga harus mencantumkan identitas produsen atau pengedar benih yang mengajukan pelabelan ulang.
10. (2) Benih yang berasal dari luar negeri Pelabelan ulang yang pertama untuk benih yang berasal dari luar negeri, prosedurnya adalah sebagai berikut :
11. (a) Pelabelan harus dilakukan sebelum benih bina tanaman pangan diedarkan.
12. (b) Permohonan pelabelan ulang diajukan kepada PSBTPH Prov. Kaltim tempat keberadaan benih sebagaimana pada lampiran 1, dengan melampirkan: - Fotocopy Surat Izin Pemasukan (SIP) - Fotocopy rekomendasi fitosanitari dari Badan Karantina - Fotocopy dokumen sertifikasi dari negara asal.
13. (c) Pengambilan contoh benih dilakukan sama dengan pengambilan contoh untuk sertifikasi benih.
14. (d) Komponen yang diujikan sesuai ketentuan sertifikasi benih bina tanaman pangan, dengan data mutu campuran varietas lain (CVL) sesuai dokumen sertifikasi negara asal.
15. (e) Masa edar benih sesuai dengan ketentuan sertifikasi.
16. (f) Identitas produsen yang dicantumkan pada label adalah identitas produsen atau pengedar benih bina tanaman pangan yang melakukan impor benih.
17. (g) Apabila benih belum diedarkan maka produsen atau pengedar benih bina tanaman pangan yang melakukan impor benih harus melaporkan stok benih yang diimpor kepada PSBTPH Prov. Kaltim, dengan melampirkan fotocopy SIP, fitosanitari dan sertifikasi dari negara asal, serta rencana peredarannya, maksimal 15 hari setelah rekomendasi fitosanitari dari Badan Karantina Tumbuhan diterbitkan. PBT berkewajiban melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen dan stok benih.
18. (h) Dokumen sertifikasi dari negara asal dapat berupa label benih atau dokumen sertifikasi.
19. (i) Pelabelan ulang dilakukan oleh PSBTPH di provinsi tempat benih disimpan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Waktu Penyelenggaraan

14 Hari
Pangan dan Hortikultura

- Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WITA

Istirahat : Jam 12.00 - 13.00 WITA

- Jumat : Jam 07.30 - 11.30 WITA

Hari Sabtu dan Minggu : Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a) Rp. 7.000/sampel untuk komoditi Padi dan Jagung
- b) Rp. 6.000/sampel untuk komoditi Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil pengujian/analisis mutu benih di laboratorium untuk Pelabelan Ulang, Legalisasi label dengan pemberian nomor seri label ulang

Pengaduan Layanan

Pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelabelan Ulang